



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2005    NOMOR : 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) INDRAMAYU TAHUN 2003  
SAMPAI DENGAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang        : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan dan pembangunan Kota Indramayu harus dioptimalkan terutama dalam pengaturan pemanfaatan ruang di kota Indramayu sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berfungsi guna;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar bagian wilayah kota dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang kota Indramayu sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Indramayu Tahun 1986 – 2006 harus ditinjau kembali keberadaannya sehingga sesuai dengan Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Indramayu Tahun 1986 – 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a, b dan c" diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Indramayu Tahun 2003 sampai dengan 2012;
- Mengingat        : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
  21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
  23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 33 Tahun 2000 Seri : D.23) ;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11) ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah

Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu  
Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) INDRAMAYU  
TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2012SA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
7. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
8. Wilayah Kota adalah wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi:
  - A. Kecamatan Indramayu yang terdiri dari desa/kelurahan:
    1. Kelurahan Karanganyar;
    2. Kelurahan Karangmalang;
    3. Kelurahan Lemahabang;
    4. Kelurahan Lemahmekar;

5. Kelurahan Paoman;
6. Kelurahan Margadadi;
7. Kelurahan Kepandean;
8. Kelurahan Bojongsari;
9. Kelurahan Pekandangan;
10. Desa Pekandangan Jaya;
11. Desa Dukuh;
12. Desa Plumbon;
13. Desa Telukagung;
14. Desa Singaraja;
15. Desa Singajaya;
16. Desa Karangsong;
17. Desa Pabean Udin.

B. Kecamatan Pasekan yang terdiri dari desa:

1. Desa Pabean Ilir;
2. Desa Brondong;
3. Desa Karanganyar;
4. Desa Pasekan.

C. Kecamatan Sindang yang terdiri dari:

1. Desa Penganjang;
2. Desa Babadan;
3. Desa Sindang;
4. Desa Dermayu;
5. Desa Terusan;
6. Desa Panyindangan Kulon;
7. Desa Panyindangan Wetan;
8. Desa Rambatan Wetan;
9. Desa Kenanga.

D. Kecamatan Balongan yang terdiri dari desa:

1. Desa Tegalurung;
2. Desa Balongan;
3. Desa Sukaurip;
4. Desa Sukareja;
5. Desa Rawadalem;
6. Desa Gelarmendala.

9. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian

pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
11. Lahan Cadangan adalah lahan belum terbangun yang dipersiapkan bagi pengembangan suatu aktifitas perkotaan setelah periode perencanaan berakhir.
12. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau bididaya.
13. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggabungkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
14. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan system kehidupan baik dari aspek social, ekonomi maupun pemerintahan.
15. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu system tertentu.
16. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya system distribusi ruang kota optimal.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah lahan tidak terbangun sebagai fasilitas penghijauan.

## **BAB II MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengguna lahan antar wilayah kota;
- b. merumuskan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada pertimbangan Bagian Wilayah Kota lainnya, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu ;
- c. menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan system jaringan jalan ;
- d. mengarahkan pembangunan kota yang tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kuantitas.

### **Pasal 3**

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. mewujudkan bentuk struktur kota yang nyaman dihuni, terutama antara manuasia dengan lingkungannya ;
- b. mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan yang lain yang ada di wilayah perencanaan ;
- c. mewujudkan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, social dan ekonomi diwilayah perencanaan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Indramayu adalah :

- a. mengisi dan menunjang system pengembangan wilayah kota;
- b. menciptakan kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian lingkungan kehidupan kota;
- c.. mewujudkan rencana fisik dan bentuk peta ruang kota.

### **BAB III**

#### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA INDRAMAYU**

#### **Pasal 5**

Rencana Tata Ruang Kota Indramayu dibagi dalam 6 (enam) Bagian Wilayah Kota (BWK) diantaranya :

- a. BWK I (BWK Pusat Kota) yang meliputi Kelurahan Paoman, Kelurahan Margadadi, Kelurahan Lemahabang, Kelurahan Lemahmekar, Kelurahan Kepandean, Kelurahan Bojongsari, Desa Pekandangan, dan Desa Penganjang;
- b. BWK II terletak di Bagian Utara – Timur Kota Indramayu yang meliputi Desa Brondong, Desa Pabean Udik, Desa Karangsong, Desa Singajaya dan Desa Singaraja;
- c. BWK III terletak di Bagian Selatan Kota Indramayu yang meliputi Desa Pekandangan Jaya, Desa Dukuh, Desa Plumbon dan Telukagung;
- d. BWK IV terletak di Bagian Barat Kota Indramayu yang meliputi Desa Panyindangan Kulon, Desa Panyindangan Wetan, Desa dermayu, Desa Rambatan Wetan, Desa Kenanga, Desa Sindang dan Desa Terusan;
- e. BWK V terletak di Bagian Utara Kota Indramayu yang meliputi Desa Karanganyar, Desa Pasekan, Desa Pabean Ilir dan Desa Babadan;
- f. BWK VI terletak di Bagian Selatan - Timur Kota Indramayu yang meliputi Desa Tegalurung, Desa Balongan, Desa Sukaurip, Desa Sukareja, Desa Rawadalem dan Desa Gelarmandala.

#### **Pasal 6**

Kota Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. BWK I (Pusat Kota):
  1. Pemerintahan;
  2. Pendidikan;
  3. Perdagangan dan Jasa;
  4. Permukiman;
  5. Rekreasi/wisata.
- b. Fungsi BWK II:
  1. Pendidikan;
  2. Pertanian;
  3. Perikanan;
  4. Permukiman;

- 5. Industri Kelautan;
  - 6. Hutan Pantai/Perkebunan;
  - 7. Rekreasi/wisata.
- c. Fungsi BWK III:
    - 1. Pendidikan;
    - 2. Pertanian;
    - 3. Perdagangan dan Jasa;
    - 4. Permukiman;
    - 5. Rekreasi/wisata.
  - d. Fungsi BWK IV:
    - 1. Pendidikan;
    - 2. Pertanian;
    - 3. Permukiman;
    - 4. Industri;
    - 5. Rekreasi/wisata.
  - e. Fungsi BWK V:
    - 1. Pendidikan;
    - 2. Pertanian;
    - 3. Perikanan dan Tambak;
    - 4. Permukiman;
    - 5. Hutan Pantai;
    - 6. Rekreasi/wisata.
  - f. Fungsi BWK VI:
    - 1. Pendidikan;
    - 2. Perikanan dan Tambak;
    - 3. Permukiman;
    - 4. Industri;
    - 5. Rekreasi/wisata.

### **Pasal 7**

Jumlah penduduk Kota Indramayu Tahun 2012 diperkirakan mencapai 183.794 jiwa dengan penyebaran penduduk dari Pusat-pusat BWK ke wilayah sekitarnya.

### **Pasal 8**

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kota adalah BWK Pusat yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, baik sebagai kegiatan pemerintahan, social ekonomi maupun sebagai pusat kebudayaan ;
- b. Sub Pusat Kota adalah Pusat BWK II, III, IV, V dan VI akan difungsikan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

### **Pasal 9**

Struktur utama tingkat pelayanan kota :

- a. Peayanan Pendidikan:
  - 1. TK dan yang sederajat;
  - 2. SD dan yang sederajat;
  - 3. SMP dan yang sederajat;

4. SMA dan yang sederajat;
5. Perguruan Tinggi dan yang sederajat;

- b. Pelayanan Kesehatan:
  1. Rumah Sakit;
  2. Puskesmas;
  3. Puskesmas Pembantu;
  4. Bali Pengobatan;
  5. BKIA / Rumah Bersalin;
  6. Apotik.
- c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa :
  1. Pasar;
  2. Pertokoan / Toserba;
  3. Warung / Toko;
  4. Lembaga Keuangan / Bank;
  5. Teerminal / Sub Terminal.
- d. Pelayanan Umum dan Rekreasi :
  1. Balai Pertemuan ;
  2. Kantor Pos;
  3. Kantor Pemadam Kebakaran;
  4. Kantor Polisi dan Pos Polisi;
  5. Bioskop;
  6. Kantor Telepon dan Warpostel;
  7. Tempat Pemakaman Umum;
  8. Taman dan Prasarana Olah Raga;
  9. Tempat Pembuangan Sampah Akhir.
- e. Pelayanan Peribadatan :
  1. Mesjid;
  2. Musholah;
  3. Gereja;
  4. Dan lain-lain.

### **Pasal 10**

Sistem Utama Transportasi dalam perencanaan Kota Indramayu meliputi jaringan jalan dan pola pergerakan lalu-lintas :

- a. Sistem Jaringan Jalan :
  1. Jalan Arteri Sekunder;
  2. Jalan Kolektor Primer;
  3. Jalan Lokal sekunder.
- b. Sistem Angkutan Umum :
  1. Angkutan Umum Luar Kota Bis/Non Bis (AKDP/AKAP);
  2. Angkutan Umum Perkotaan dan Pedesaan;
  3. Angkutan Perintis (Ojeg);
  4. Angkutan Umum Tradisional (Becak).

### **Pasal 11**

Sistem Utama Jaringan Utilitas:

- a. Jaringan Air Bersih :
  1. Jaringan Primer berada pada jalan arteri sekunder;
  2. Jaringan Sekunder berada pada jalan kolektor primer;
  3. Jaringan Tersier berada pada jalan local sekunder.
- b. Jaringan Listrik :
  1. Jaringan distribusi primer berada pada jalan arteri sekunder;
  2. Jaringan distribusi sekunder berada pada jalan kolektor primer;
  3. Jaringan distribusi tersier berada pada jalan local sekunder.
- c. Jaringan Telepon :
  1. Jaringan Primer berada pada jalan arteri sekunder;
  2. Jaringan Sekunder berada pada jalan kolektor primer dan local sekunder.
- d. Jaringan Drainase :
  1. Saluran Primer (sungai);
  2. Saluran Sekunder;
  3. Saluran Tersier.
- e. Jaringan Air Limbah Rumah Tangga dan Industri :
  1. Jaringan air limbah rumah tangga:
    - a). Sistem Septic Tank Individu;
    - b). Sistem Septic Tank Kolektif;
    - c). Sistem Septic Tank Umum.
  2. Jaringan air limbah industri diproses untuk dinetralisir atau didaur ulang di bak penampungan setempat sebelum dibuang ke saluran pembuangan.
- f. Persampahan :
  1. Pengumpulan;
  2. Pengangkutan;
  3. Pembuangan Akhir.

### **Pasal 12**

Indikasi Unit Pelayanan Kota :

- a. BWK Pusat Kota merupakan kawasan pusat kegiatan perkotaan, Pemerintahan, Sosial – Ekonomi dan Kebudayaan yang dijabarkan berupa Kantor Bupati, Kantor Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Skala Kabupaten, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Lembaga Keuangan / Bank, Kantor Pos, Kantor Polisi, Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), Pasar, Pertokoan, Rumah Sakit, Puskesmas, Prasarana, Olah Raga, Tempat Peribadatan, Kantor Pemadam Kebakaran, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Terminal;
- b. Sub Pusat adalah BWK II, III, IV, V dan VI dilengkapi dengan fasilitas pendidikan setingkat (TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pertokoan, warung-warung, Perkantoran, Tempat Peribadatan, Kantor Desa, Kantor Polisi, Kantor Pos Pembantu, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Sub Terminal.

### **Pasal 13**

- (1) RUTRK Indramayu diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RUTRK Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peta Skala 1 : 10.000.

- (3) Isi Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU PERUBAHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Jangka waktu RUTRK Indramayu sampai dengan Tahun 2012.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dievaluasi kembali minimal setiap 5 (lima) tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Indramayu berikutnya.
- (3) Revisi RUTRK Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB V**

### **WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati dapat menunjuk Dinas Pertanahan.

#### **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 16**

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang Kota;
- b. berperan serta dalam Penyusunan Rencana Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akaibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota

#### **Pasal 17**

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. berperan dalam memelihara kualitas ruang kota;
- b. mentaati rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dalam Bab III Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
  - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
  - i. memanggil orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perizinan;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Kota Indramayu Tahun 1986-2006 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 9 - 11 - 2005

BUPATI INDRAMAYU,

**Cap/ttd**

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/09/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 27 Oktober 2005

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

#### **E. MASNATA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2005 NOMOR : 11

